FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 04/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang

PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa di sebagian masyarakat muncul pandangan mengenai adanya pengaruh puasa Ramadhan pada berkurangnya daya konsentrasi penerbang dalam menerbangkan pesawat terbang yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat;
- b. bahwa atas masalah tersebut muncul pertanyaan, yang antara lain dari Kementrian Perhubungan RI dan PT Garuda Indonesia, mengenai hukum puasa bagi penerbang (pilot) dan kemungkinan melarang pilot untuk berpuasa saat bertugas;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan point a dan b di atas, Musyarawah Nasional VIII MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Puasa bagi Penerbang (Pilot) untuk dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENGINGAT

:

1. Firman Allah SWT, antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (Q.S. al-Bagarah [2]: 183)

"Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka

Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Q.S. al-Baqarah [2]: 184)

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ لِيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Ouran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari vana ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah bagimu. menghendaki kemudahan menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (O.S. al-Bagarah [2]: 185)

. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ (الحج 78)

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...". (Q.S. al-Hajj [22] : 78)

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى المَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. al-Baqarah [2]: 195)

Komisi Fątwą MUI 2

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه و سلم أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال: إِنْ شِئْتَ فَصُمُ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِر (رواه البخاري)

Aisyah, isteri Nabi Muhammad saw., meriwayatkan bahwa Hamzah bin 'Amr Al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. : Apakah saya puasa dalam perjalanan (musafir) ? Hamzah banyak melakukan puasa. Nabi Muhammad Saw. menjawab : "Jika engkau mau puasa, boleh puasa. Tapi jika engkau tidak mau puasa, boleh tidak puasa". (HR. Imam Bukhari)

قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا .(رواه النسائي)

Muhammad bin Abdurrahman mengatakan: "Jabir bin Abdullah mengatakan kepada saya: Bahwa Rasulullah Saw. melintas dan bertemu dengan seorang lelaki yang sedang bernaung di bawah sebuah pohon, yang (kepalanya) disirami dengan air. Rasulullah Saw. bersabda: Mengapa teman anda ini? Para sahabat mengatakan: "Ya Rasulullah! Ia puasa". Rasulullah Saw. bersabda: "Bukanlah suatu kebaikan kamu puasa ketika dalam perjalanan (musafir). Hendaklah kamu gunakan rukhashah (keringanan) yang telah diberikan Allah kepada kamu. Karena itu terimalah pemberian Allah itu). (HR. Al-Nasai)

لأضرر ولأضرار.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.". (HR. Ibnu Majah dan Imam Ahmad)

- 3. Ijma' Ulama yang menyepakati bolehnya musafir untuk tidak berpuasa Ramadhan dan menqadla'nya di hari lain.
- 4. Qaidah:

المَشَقَّةُ تَجْلَبُ التَّنْسِيْرَ

Kesulitan dapat menarik kemudahan

MEMPERHATIKAN

: 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' Juz 6 halaman 261:

إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم له اربعة احوال (أن) يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلاف

Apabila seseorang bepergian (pada saat berpuasa) apakah pada hari itu ia boleh untuk berbuka (tidak berpuasa)? dalam hal ini ada empat kondisi. Pertama, seseorang mulai melakukan perjalanan pada malam hari dan meninggalkan perbatasan kota sebelum fajar tiba, dalam kondisi seperti ini ia boleh untuk berbuka tanpa ada perbedaan di kalangan ulama.

2. Pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII MUI pada tanggal 26 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Penerbang (Pilot) adalah awak/kru pesawat yang sedang bertugas menerbangkan pesawat.
- 2. Musafir tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan secara terus menerus.
- 3. Musafir tidak tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan temporal.

Ketentuan Hukum

- 1. Penerbang (Pilot) boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan sebagai *rukhshah safar* (keringanan karena bepergian); dengan ketentuan:
 - a. penerbang yang berstatus musafir tetap dapat mengganti dengan membayar fidyah;
 - b. penerbang yang berstatus musafir tidak tetap wajib mengganti puasa di hari lain.
- 2. Membuat peraturan yang melarang seseorang berpuasa Ramadhan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H

27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Y., MA

Ketua

Sekretaris

Mengetahui,

PIMPINAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA

K.H. Ma'ruf Amin

Dr.H. Amrullah Ahmad, S.Fil

Ketua Sekretaris